



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupten adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II  
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan Fungsional;
  - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;

- b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan Fungsional;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. merumuskan rencana pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan Fungsional;
- f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi program kerja dinas;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum dinas; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian program kerja sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;

- c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - m. melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (3) Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi dinas;

- e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang keuangan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
  - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - h. melaksanakan administrasi anggaran dinas;
  - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
  - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
  - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
  - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
  - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan tugas di bidang data dan informasi keluarga, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga terdiri atas:
- a. Seksi Data dan Informasi Keluarga;
  - b. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
  - c. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang data dan informasi keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang data dan informasi keluarga;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang data dan informasi keluarga; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang data dan informasi keluarga.
- (3) Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Informasi Keluarga;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang data dan informasi keluarga;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang data dan informasi keluarga;
  - d. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan di bidang data dan informasi keluarga;
  - e. melaksanakan identifikasi dan sasaran di bidang data dan informasi keluarga;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, dan prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- i. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- (3) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
  - d. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
  - e. melaksanakan identifikasi dan sasaran di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di kabupaten;

- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- (3) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian dan penetapan kriteria di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

##### Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

#### Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana.
- (3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
  - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
  - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
  - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
  - c. Seksi Advokasi dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.

### Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang Pengendalian dan Pendistribusian Alokon.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon.
- (3) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dalam lingkup Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alokon;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alokon di Kabupaten;
  - e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
  - f. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
  - g. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (3) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dalam lingkup Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  - f. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan penyuluh keluarga berencana;
  - g. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;
  - h. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender;
  - j. melaksanakan *informed choice* dan *informed consent* dalam program keluarga berencana;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Advokasi dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang advokasi dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang advokasi dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang advokasi dan pembinaan kesertaan keluarga berencana; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang advokasi dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- (3) Seksi Advokasi dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dalam lingkup Seksi Advokasi dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang advokasi dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang advokasi dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian dan penetapan kriteria;
  - e. melaksanakan pemantauan tingkat *drop out* peserta keluarga berencana;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penyuluh keluarga berencana;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

#### Pasal 16

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja.
- (3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
  - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
  - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - b. Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lanjut Usia; dan
  - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera.

- (3) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Keluarga sejahtera;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian penetapan kriteria pengembangan pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - f. melaksanakan penyusunan model-model kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - g. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - h. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
  - d. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia; dan
  - e. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia.
- (3) Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lanjut Usia;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
- d. melaksanakan penyusunan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lanjut usia;
- e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- f. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra-melahirkan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 19

- (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang bina ketahanan remaja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketahanan Remaja:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina ketahanan remaja;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang bina ketahanan remaja; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang bina ketahanan remaja.
- (3) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Bina Ketahanan Remaja;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang bina ketahanan remaja;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina ketahanan remaja;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan dukungan operasional, pelayanan, penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan, kemitraan, Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)*, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Narkotika, Psikotropika Dan Obat Terlarang;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan kemitraan, fasilitasi, dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja dan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Psikotropika Dan Obat Terlarang baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
  - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan serta penetapan kriteria dan kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Psikotropika Dan Obat Terlarang;

- g. melaksanakan pemanfaatan tenaga sdm pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Psikotropika Dan Obat Terlarang baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
- h. melaksanakan penyusunan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Remaja (BKR)
- i. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan Bina Keluarga Remaja (BKR) termasuk pendidikan pra-melahirkan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketujuh

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

##### Pasal 20

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;

- d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
  - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
  - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
- a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  - b. Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan dan Perlindungan Anak; dan
  - c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (3) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

- (1) Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak.
- (3) Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan dan Perlindungan Anak;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sosialisasi kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
  - e. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- j. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 23

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan.
- (4) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penguatan Kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non pemerintah;
  - e. melaksanakan kegiatan responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pengarusutamaan gender;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik;
  - g. melaksanakan penyusunan fasilitasi pengarusutamaan gender yang meliputi fasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin, pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha, penguatan lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
  - h. melaksanakan penyusunan sistem informasi gender dengan merujuk pada kebijakan nasional;

- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Agustus 2021  
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 36 SERI D